

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PERBUATAN ASUSILA YANG TERJADI SELAMA PENERBANGAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Joko Susanto^{1*}, Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi^{2*}

¹²Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai, Denpasar

Email: ¹joko_susanto@kemenhub.go.id, ²cokdild@gmail.com

Abstract

The crime of committing immoral acts is not new in the world of aviation, and immoral crimes have even occurred on board aircraft during flight. However, most of the crimes of immoral acts during flight eventually end peacefully. The formulation of the problem in this study is to find out how the criminal provisions against crimes in the form of committing immoral acts during flight. The purpose of the research is to find out the criminal provisions against crimes in the form of committing immoral acts during flight. The research approach is normative juridical, normative juridical approach is a type of approach in legal research that examines the law as what is written in the legislation or law conceptualized as rules or norms that become a benchmark for human behavior. This research will try to find the truth of coherence, namely whether the rule of law is in accordance with legal norms and whether the legal norms containing obligations and sanctions are in accordance with legal principles. The result of this research is that the Aviation Law Number 1 Year 2009 has not regulated the criminal provisions against the crime of immoral acts during the flight.

Keywords: *Indecent Acts, Criminal Indecency in Flight*

Abstrak

Kejahatan berupa melakukan perbuatan asusila bukan hal yang baru dalam dunia penerbangan, bahkan kejahatan asusila telah terjadi didalam pesawat selama penerbangan. Akan tetapi sebagian kejahatan perbuatan asusila selama penerbangan pada akhirnya banyak yang berakhir damai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimanakah ketentuan pidana terhadap kejahatan berupa melakukan perbuatan asusila selama penerbangan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui ketentuan pidana terhadap kejahatan berupa melakukan perbuatan asusila selama penerbangan. Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia. Penelitian ini akan berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi

tersebut sesuai dengan prinsip hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 belum mengatur ketentuan pidana terhadap kejahatan perbuatan asusila selama penerbangan.

Kata Kunci: Perbuatan Asusila, Pidana Asusila Di Penerbangan

A. Pendahuluan

Penerbangan adalah salah satu sektor penting dalam industri transportasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam kejahatan kesusilaan yang terjadi selama penerbangan. Kejahatan seperti pelecehan seksual, ekshibisionisme, atau tindakan tidak senonoh lainnya sering dilaporkan oleh penumpang atau awak kabin. Masalah ini sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan dampak negatif pada keamanan dan reputasi industri penerbangan.

Namun demikian, pengaturan hukum terkait kejahatan kesusilaan di pesawat masih belum memadai. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain yurisdiksi kejahatan, sulitnya proses penyidikan di udara, dan minimnya bukti. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terselesaikan secara tuntas secara hukum.

Oleh karena itu, kajian mendalam terkait aspek hukum dari kejahatan kesusilaan selama penerbangan penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi agar kejahatan serupa dapat dicegah dan pelaku dapat ditindak tegas secara hukum.

Dengan demikian, jurnal ini memiliki relevansi tinggi dalam industri penerbangan dewasa ini. Kejahatan kesusilaan yang terjadi di pesawat tidak hanya berdampak bagi korban, namun juga berpotensi merusak reputasi maskapai penerbangan dan industri penerbangan secara keseluruhan. Penelitian mendalam terkait aspek hukum diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

Di Indonesia sendiri kejahatan berupa melakukan perbuatan asusila selama penerbangan belum pernah diadili dalam pengadilan. Kasus

perbuatan asusila selama penerbangan yang pernah terjadi berakhir damai, jadi belum masuk pada tahap penyidikan. Bagaimana ketentuan pidana terhadap perbuatan asusila seandainya terjadi dalam penerbangan di Indonesia? Permasalahan inilah yang akan dijawab dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara *juridis normatif* terkait ketentuan pidana terhadap kejahatan berupa melakukan perbuatan asusila selama penerbangan. Dengan meneliti perundang-undangan yang ada, dalam hal ini undang-undang tentang penerbangan maupun undang-undang yang lainnya, penelitian ini akan mendapatkan gambaran yang jelas serta pemahaman yang komprehensif terkait ketentuan pidana kejahatan asusila selama penerbangan.

Metode pendekatan *juridis normatif* menjadi landasan untuk menggali ruang lingkup hukum yang mengatur ketentuan pidana terhadap kejahatan asusila selama penerbangan dalam regulasi penerbangan yang berlaku di Indonesia serta fokus pada potensi perbaikan yang dapat

meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait ketentuan pidana kejahatan asusila selama penerbangan.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek hukum ini, diharapkan akan mendapatkan kontribusi yang signifikan bagi upaya perlindungan keamanan penumpang dalam pesawat bandara. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam memperluas wawasan terhadap isu ini, tetapi juga memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan serta praktik terbaik dalam menangani tindak pidana kejahatan asusila dalam penerbangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menerapkan metodologi perundang-undangan dan konseptual. Untuk mendapatkan bahan hukum, penelitian kepustakaan dilakukan dan dilakukan secara kualitatif. Fokus penelitian adalah bahan pustaka, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer adalah asas dan prinsip hukum, yang dapat

ditemukan dalam ketetapan, perjanjian konstitusi, peraturan hukum, undang-undang tidak tertulis, dan keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diambil dari publikasi hukum dan internet dengan menyebutkan nama situsnya merupakan data sekunder untuk penelitian ini.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru untuk membantu menyelesaikan masalah¹. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempelajari norma atau peraturan hukum. Penelitian hukum standar melihat peraturan atau ketentuan hukum sebagai struktur sistemik yang terkait dengan suatu kejadian hukum; penelitian ini dilakukan untuk memberikan landasan hukum untuk menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa. Dan bagaimana perkara itu harus diselesaikan sesuai dengan undang-undang².

Peneliti akan menganalisis undang-undang tersebut untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai peraturan, undang-undang, dan praktik yang mengatur ketentuan pidana atas perbuatan asusila selama penerbangan. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menemukan dan menyampaikan argumen hukum melalui analisis masalah dasar dan mencari solusi melalui sumber hukum atau melalui upaya untuk membuat atau menemukan hukum baru.

C. Pembahasan

Istilah "asusila" digunakan untuk menggambarkan perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau standar kesopanan masyarakat. Tingkah lakunya dianggap tidak baik karena melanggar standar kesusilaan. Dalam agama, keasusilaan merujuk pada perbuatan yang dianggap dosa atau buruk atau tercela. Tindak pidana asusila, menurut Pasal 281 KUHP, adalah perbuatan yang melanggar standar kesusilaan.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

² Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asusila dikategorikan sebagai kata sifat atau adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "asusila" berarti tidak sopan; tingkah laku yang tidak baik.

Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari intuisi setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Mereka membangun akhlak seseorang sehingga mereka dapat membedakan apa yang mereka anggap baik dan apa yang mereka anggap buruk. Pelanggaran etika dianggap sebagai pelanggaran moral.

Beberapa pendapat dari ahli tentang pengertian asusila di antaranya: Menurut Kartini Kartono (1983), asusila adalah segala macam perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan umum yang berlaku di masyarakat. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1979), asusila meliputi segala bentuk pelanggaran terhadap norma dan kaidah yang berhubungan dengan nafsu birahi atau seksualitas, baik dengan lawan jenis maupun sejenis. Menurut Laurence

M. Baskin (1969), asusila mencakup segala bentuk eksploitasi seksual dan komersialisasi seks di luar pernikahan yang sah, termasuk pelacuran, pelecehan seksual, dan pornografi. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1984), asusila merupakan penyimpangan terhadap norma-norma masyarakat berkaitan dengan perilaku seksual. Hal ini dapat mencakup homoseksualitas, incest, perkosaan, dan eksploitasi seks komersial. Menurut Abu Ahmadi (1991), asusila meliputi semua tindakan menyimpang dari norma agama dan hukum yang berlaku terkait masalah seksualitas, seperti perzinahan, sumbang, homoseksual, lesbian, dan pelacuran.

Jadi para ahli tersebut sepakat bahwa asusila berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan akhlak seksual yang berlaku di masyarakat. Pelakunya disebut pelaku asusila atau asusilawan.

Secara umum, asusila merujuk ke segala macam ucapan, sikap, perilaku, bahan, dan aktivitas yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku di

masyarakat. Pelakunya disebut pelaku asusila.

Beberapa contoh perbuatan yang termasuk asusila yakni: (1) perzinaan, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, baik dengan pacar, selingkuhan, atau orang yang bukan pasangan resmi; (2) pelacuran, menjajakan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang atau materi, baik dilakukan perempuan, laki-laki, maupun waria; (3) pelecehan seksual, melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan kepada orang lain, seperti meraba bagian tubuh sensitif, berucap cabul, hingga pemerkosaan; (4) pornografi, membuat, menyebarkan, mengonsumsi materi porno seperti video, gambar, bacaan yang bermuatan seks eksplisit; (5) *incest*, melakukan hubungan seksual dengan saudara kandung atau saudara sedarah, seperti kakak beradik, paman-keponakan (6) homoseksualitas, melakukan hubungan intim dengan sesama jenis, yang dianggap menyimpang dari

kodrat manusia (7) perjudian, terlibat dalam permainan untung-untungan dengan mempertaruhkan uang dan harta benda.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana asusila termasuk dalam tindakan melanggar norma yang bertentangan dengan hukum dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.³ Dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dalam pasal 54, menyatakan:

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:

- a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
- c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan;
- d. perbuatan asusila;
- e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau

³ Alisyah Fahrani and Widodo T Novianto, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak" 8, no. 1 (2019).

f. pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tegas melarang tindak kejahatan perbuatan asusila selama penerbangan, akan tetapi setelah dilakukan kajian lebih mendalam ditemukan bahwa Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 belum mengatur ketentuan pidana baik berupa kurungan penjara maupun denda terhadap pelaku kejahatan perbuatan asusila. Oleh karena itu peneliti mengidentifikasi adanya kekaburan hukum atau norma dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 terkait tidak adanya ketentuan pidana terhadap larangan melakukan perbuatan asusila sebagaimana tertuang dalam pasal 54 huruf d.

Kekaburan hukum atau norma dapat memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai konteks, termasuk dalam hukum dan

masyarakat. Kekaburan norma dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Jika suatu norma atau peraturan tidak jelas atau ambigu, sulit bagi individu atau lembaga untuk memahami dan mengikuti aturan tersebut dengan tepat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menentukan tindakan yang sesuai. Selain itu kekaburan norma juga dapat menyulitkan proses penegakan hukum.

Jika suatu norma tidak jelas atau ambigu, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengurangi efektivitas sistem peradilan.⁴

Menurut Moeljati⁵, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁴ Andrias Winarno, Bambang Sugiri, and Cholil Yuliati, "Kekaburan Norma Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial," *Media Iuris* 4 (2021).

⁵ Didik Endro Porwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014).

(1) menentukan tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa saja yang dilarang, dan mana saja yang termasuk ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya; (2) menentukan kapan dan dalam keadaan apa pelanggaran ini dapat diancam atau dihukum; (3) menentukan bagaimana persidangan atas suatu kejahatan dapat terjadi ketika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.

Asas legalitas hukum pidana merupakan syarat penuntutan yaitu bahwa perbuatan atau tindakan atau kegiatan atau peristiwa tersebut melanggar aturan pidana atau perbuatan tercela. Salah satu syarat suatu undang-undang adalah rumusannya harus jelas, cermat (asas *lex certa*), artinya pasal-pasal undang-undang tidak boleh menimbulkan penafsiran ganda. Undang-Undang pidana harus melindungi rakyat dari tindakan pemerintah tanpa batas atau sewenang-wenang dan memiliki fungsi instrumen dalam melaksanakan pemerintahan, mana yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Dalam merumuskan tindak pidana itu sendiri terdapat asas *Noela Poena Sine Lege*/ tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang, *Noela Poena Sine Crimine*/ tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana dan *Nullum Crimen Sine Poena Legali*/ tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Dikarenakan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 melarang perbuatan asusila, maka seharusnya dalam undang-undang tersebut juga mencantumkan ketentuan pidana terkait tindak pidana perbuatan asusila.

Sesuai pasal 399 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 terkait penyidikan, maka dengan belum adanya ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan perbuatan asusila akan mengganggu efektivitas penegakan hukum oleh personel penyidik penerbangan sipil ketika tindak pidana tersebut terjadi di lapangan.

Dalam hal ini solusi atas kekaburan hukum yang berhasil diidentifikasi, maka diperlukan revisi atau perbaruan terhadap Undang-

Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dengan menambahkan ketentuan pidana terkait larangan melakukan perbuatan asusila sehingga selain dapat memberikan kepastian hukum juga menjamin efektivitas proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.

D. Simpulan dan Saran

Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan antara lain:

- 1) Kejahatan perbuatan asusila yang terjadi di pesawat terbang/selama penerbangan seperti pelecehan seksual termasuk pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 2) Kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus ini adalah sulitnya pembuktian dan yurisdiksi di udara;
- 3) Dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan belum terdapat ketentuan pidana terhadap larangan melakukan perbuatan asusila selama penerbangan.

Berikut saran dari hasil penelitian:

- 1) Perbaruan atau revisi terhadap Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dengan menambahkan ketentuan pidana terkait larangan melakukan perbuatan asusila sehingga selain menghindari kekosongan hukum atau norma juga memberikan kepastian hukum serta menjamin efektivitas proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang;
- 2) Diperlukan kerja sama lintas negara untuk mengatasi masalah yurisdiksi di udara;
- 3) Penegakan hukum yang tegas dan efektif dibutuhkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Fajar, Mukti, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Porwoleksono, Didik Endro, 2014,
Hukum Pidana, Airlangga
University Press, Surabaya.

Jurnal

Fahrani, Alisyah, dan Widodo T
Novianto, 2019, Kajian
Kriminologi Tindak Pidana
Asusila Yang Dilakukan Oleh
Anak, Vol. 8, No. 1 Januari-
April.

Winarno, Andrias, Bambang Sugiri,
dan Cholil Yuliati, 2021,
Kekaburan Norma Dalam
Pasal 55 Undang- Undang
Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan
Sosial, Media Iuris 4.

Internet

Renata Christha Auli, S.H. “Tentang
Tindak Pidana Asusila:
Pengertian Dan Unsurnya”,
[https://www.hukumonline.co
m/klinik/a/tentang-tindak-
pidana-asusila-pengertian-
dan-unsurnya-
lt521b9029a4e48](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48), diakses
pada tanggal 6 Januari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penerbangan. Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4956.